



PRISLIS LAW OFFICE

PRIS MADANI, SH., M.K.

Advocates and Legal Consultant

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Kamis

Tanggal : 29 April 2021

Jam : 23:17

Hal : Permohonan Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan di bawah Nomor : 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PHP.BUP-XIX/2021 Di Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Tanggal 27 April 2021 (Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Ulang).

Kepada Yang Mulia :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

d/a. Jl. Medan Merdeka Barat No 6, Jakarta Pusat.
DKI Jakarta – **INDONESIA.**

Permohonan ini kami sampaikan dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **HJ. HASNAH HARAHAH, SE.,**
Alamat : Dusun I, Desa Hadundung, Kecamatan Kotapinang,
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
KTP : NIK. 1222016606660009

Dalam hal ini selaku Calon Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3 (Tiga),

2. Nama : **Drs. KHOLIL JUFRI HARAHAH, MM.,**
Alamat : Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
Provinsi Sumatera Utara.
KTP : NIK. 1207212202580001

- Dalam hal ini keduanya bertindak selaku Calon Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.
- Untuk selanjutnya cukup disebut..... "**PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 (TIGA)**"

Adapun Perselisihan Hasil Pemilu Ulang ("PHPU") ini, diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) melalui Penasihat / Kuasa Hukum yang diberikan Kuasa, yaitu :

1. PRIS MADANI, SH. M.KN. (NIA : 16.01030)
2. GUNTUR RAMBE, SH., M.H (NIA : 00.10269)
3. ASSAYUTI LUBIS, SH. (NIA : 1636.15.00.17)
4. ITOK SUHENDRA, SH. (NIA : 012-07254/ADV-KAI/2017)
5. FEBRI KRISWANTO, SH. (NIA : 20.1105.2020)

Seluruhnya tergabung pada Kantor Hukum :

Advocates and Legal Consultant
PRISLIS LAW OFFICE

Beralamat di Jalan Khamdani, Dusun Bima, Desa (Persiapan) Lohsari, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara (21463) – INDONESIA. Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK.215/PRISLIS/IV/2020 Tanggal 28 April 2021.

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **“PEMOHON”**

----- TERHADAP -----

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Beralamat di : Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Bedagai, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara (21464).

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **“TERMOHON”**

Permohonan atas Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan di bawah Nomor : 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PHP.BUP-XIX/2021 Di Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Tanggal 27 April 2021, (bukti P-1) ini diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga), melalui Penasihat / Kuasa Hukum kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (untuk selanjutnya cukup disebut “MAHKAMAH”).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH,

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan aturan sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat dalam “judul” Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tertanggal 27 April 2021, secara tegas menyatakan Surat Keputusan dimaksud terkait “Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020”. Sehingga dengan demikian, Mahkamah tetap berwenang memeriksa dan mengadili terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Ulang; yang diselenggarakan oleh Termohon pada Tanggal 24 April 2021.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan atas ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada pokoknya menyatakan : *“Pemohon di dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.”*

Perselisihan Hasil Pemilu Ulang Pasangan Nomor 2 – Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan | 2

2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 (Nomor Urut 3 (Tiga)), berdasarkan Surat Keputusan Termohon :
 - a. Nomor : 175/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 (Bukti P-2);
 - b. Nomor : 176/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 (Bukti P-3).
3. Bahwa dikarenakan jumlah penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 324.274 jiwa dan dikarenakan selisih perolehan hasil suara, antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (Dua), dengan Pemohon sebanyak 578 suara, atau jika dikonversi dengan persentase maka selisih perolehan hasil suara hanya sebesar 0,4%. Oleh karena itu, Pemohon secara jelas memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan Permohonan "**pembatalan**" Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum ("KPU") Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Tanggal 27 April 2021.

III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN,

1. Bahwa berdasarkan atas Pasal 157 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan : "*permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten.*"
2. Bahwa berdasarkan Diktum Kelima dalam Surat Keputusan Termohon Nomor : 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 27 April 2021, dinyatakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga ditetapkan pada hari Selasa, Tanggal 27 April Tahun 2021, pukul 15.52 WIB.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan uraian Pemohon sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 tersebut di atas, dengan demikian Permohonan yang akan diajukan Pemohon kepada Mahkamah ini masih dalam tenggang waktu yang diperkenan oleh hukum.

IV. DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN,

1. Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor : 37/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2020, sebagaimana perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada Diktum Kedua dan Ketiga Dalam Pokok Perkara menyatakan :
 2. *Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang*

Perselisihan Hasil Pemilu Ulang Pasangan Nomor 2 – Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan / 3

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
2. Bahwa berdasarkan putusan perkara a quo, maka terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 tersebut menjadi sebagai berikut :

Tabel 1.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nuridin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	8.083
2.	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung,	63.124
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.001
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, – Jon Abidin Ritonga,	11.051
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.721
Total Suara Sah		151.980

Berdasarkan Tabel.1 di atas terlihat posisi Pemohon berada pada Peringkat Pertama dengan Perolehan Hasil Suara sebanyak **65.001 suara**.

3. Bahwa pada Tanggal 24 April 2021, Termohon telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada 16 (enam belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana tersebut di atas, dengan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan di bawah Nomor : 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tertanggal 27 April 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi** Nomor : 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 sebagai berikut di bawah ini :

Tabel 2.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nuridin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	8.149
2.	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung,	63.793
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.422
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, – Jon Abidin Ritonga,	11.092
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.752
Total Suara Sah		155.203

Berdasarkan Tabel.2 di atas, diketahui selisih hasil perolehan suara diantara Pasangan Calon Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 dengan Pemohon “**sebanyak 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) suara**”.

4. Bahwa rincian perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pada 16 (enam belas) TPS, sebagaimana hasil Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah dimaksud, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nuridin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	39
2.	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung,	2.883
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	421
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, – Jon Abidin Ritonga,	6
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	12
Total Suara Sah		3.147

Berdasarkan Tabel.3 tersebut di atas, diketahui jumlah Suara Sah pasca Pemungutan Suara Ulang ialah sebanyak **3.147 (tiga ribu seratus empat puluh tujuh) suara** dari jumlah suara sebelum Pemungutan Suara Ulang dilangsungkan, **sebanyak 3.392 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua) suara**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nuridin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	27
2.	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung,	2.669
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	428
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, – Jon Abidin Ritonga,	35
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	19
Total Suara Sah		3.392

5. Bahwa berdasarkan “hasil inventarisasi” Tim Pemenangan Pemohon, yang melakukan upaya penjajagan terhadap Calon Pemilih (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor Urut 3), diperoleh data sebanyak 1.613 (seribu enam ratus tiga belas) orang, yang menyatakan bersedia mendukung Pemohon. Namun pada kenyataannya, Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu).

Perselisihan Hasil Pemilu Ulang Pasangan Nomor 2 – Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan / 5

6. Bahwa setelah Pemohon melakukan "evaluasi" kepada seluruh Tim Pemenangan Pemohon, dapat dipastikan "upaya terorganisir yang patut diduga sebagai bentuk kecurangan", masih juga tetap dilakukan dengan secara masif, sistematis, dan terstruktur oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2, dimana bentuk Upaya terorganisir yang patut diduga sebagai bentuk kecurangan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Pasangan Calon Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 yang notabene sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Masyarakat yang bernama "Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Selatan", menempatkan banyak personil anggotanya pada beberapa wilayah sekitar TPS yang akan dilangsungkan Pemungutan Suara Ulang. Untuk itu masyarakat telah meminta perlindungan dari berbagai Pihak terkait; termasuk Kepolisian Daerah Resor Labuhanbatu, **karena merasa terusik dan terganggu**; dengan adanya aktifitas pendirian pos Pemuda Pancasila dimaksud. Namun pada kenyataannya tidak ada upaya konkrit dalam menangani permasalahan tersebut;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 dengan dibantu oleh beberapa oknum perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit; tempat dimana Pemungutan Suara Ulang akan dilangsungkan tetap saja melakukan penekanan baik dengan memberikan ancaman mutasi/pemindahan bahkan pemberhentian apabila karyawan akan mendukung/memilih Pemohon.
7. Bahwa atas bukti-bukti terkait dengan dalil Pemohon ini akan disampaikan secara terpisah, mengingat tenggat waktu pendaftaran terakhir secara online akan berakhir.
8. Bahwa meskipun Tim Pemenangan Pemohon telah melakukan inventarisasi terhadap Calon Pemilih sebagaimana dimaksud angka 5 di atas, namun Pemohon berkeyakinan tidak akan mungkin dapat mencapai target 100%. Meskipun demikian, berdasarkan penilaian dari Tim Pemenangan Pemohon; dari Total Keseluruhan Calon Pemilih yang akan memilih Pemohon sebanyak 1.613 (seribu enam ratus tiga belas) orang yang berpotensi akan memilih Pemohon sebanyak 745 (tujuh ratus empat puluh lima orang), oleh karena itu seharusnya jumlah perolehan suara Pemohon ialah sebagai berikut :

Tabel 5.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	39
2.	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung,	2.345
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	745
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, – Jon Abidin Ritonga,	6
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	12
Total Suara Sah		3.392

9. Bahwa berdasarkan perhitungan perolehan hasil suara secara keseluruhan pasca dilaksanakannya pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Angka 8 di atas, maka seharusnya perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 ialah sebagai berikut :

Tabel 6.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	8.149
2.	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung,	65.469
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.746
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, – Jon Abidin Ritonga,	11.092
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.752
Total Suara Sah		155.208

Berdasarkan Tabel.3 tersebut di atas, diketahui jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak **65.746 (enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh enam) suara**. Sehingga dengan demikian, seharusnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 – Terpilih.

V. PETITUM,

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Tanggal 27 April 2021, Pukul 15.52 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Calon Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Tanggal 27 April 2021, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	8.149
2.	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung,	65.469
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.746
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, – Jon Abidin Ritonga,	11.092
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.752
Total Suara Sah		155.208

4. Mendiskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 atas nama H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 atas nama **Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Terpilih.

Perselisihan Hasil Pemilu Ulang Pasangan Nomor 2 – Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan | 7

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan putusan ini;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, Tanggal 29 April 2021,

Hormat Kami,
Kusa Hukum Pemohon,

Advocates and Legal Consultant,
PRISLIS LAW OFFICE,

PRIS MADANI, SH. M.Kn.)

